



P U T U S A N

Nomor : 06/PDT/2012/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EKO SAPUTRA , tempat/ tgl.lahir Palembang/ 17 November 1986, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum OPI Blok E No. 42 Rt. 43/ 17 Kel. 15 Ulu Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya, RIDWAN, SH dan YUNIARTI, SH, Advokat/ Pengacara berdomisili di Jln. Perwari No. 66 Rt. 21 C/ 009-09 Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2010 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 672/ SK 2010/ Pn. PLG tanggal 23 Desember 2010, untuk tingkat banding diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2011 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Nomor 556/SK/2011/ PN.PLG. Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

L A W A N

1 GUBERNUR SUMATERA SELATAN melalui SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Jl. Kapten. A. Rivai Palembang (3129), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1 H. Mukti Sulaiman, SH, M.Hum
- 2 Ardani, SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hj. Ning Agustini, SH, M.Hum

4 Hendry Setiawati, SH

5 H. Ali Musir, SH, S.IP, MH

6 Gautama Gandhi, SH

7 Hisbullah, SH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 283/ III/ 2011 tanggal 13 Januari 2011, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register No. 28/ SK 2011/PN. Plg tertanggal 13 Januari 2011 dan untuk tingkat banding diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2011 No. 5113/III/2011, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;

2 PT. TAMAN OGAN PERMAI (PT.TOP) PT. AMIEN MULYA beralamat di

Jln. Veteran 429 K Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : TITIS RACHMAWATI, SH, MH, dan ROSALINA, SH keduanya Advokat dan Pengacara, serta NORA HERLIANTO, SH, advokat Magang, berkantor di Jl. Angkatan 45/ Kaca Piring No. 1123 A Rt. 07 Rw. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat II Palembang, Telepon (0711) 322345 dan Jl. Gajah Mada No. 101 B, Simpang Lampu Merah arah Jelutung Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-Pdt/ I/ 2011/ Plg tanggal 18 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register No. 48/ SK 2011/ PN.Plg tanggal 24 Januari 2011 dan untuk tingkat banding diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2011 No. 98/SK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/XII/2011/Plg. Selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT**

II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 150/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 15 September 2011 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca **surat gugatan dari Penggugat** tertanggal 23 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/PDT.G/2011/PN.PLG. tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa PENGUGAT pemilik tanah seluas 2,2 h/ 22.000 m² (dua koma dua hektare/ dua puluh dua ribu meter persegi) yang terletak dan dikenal masyarakat dengan nama Jalan Gubernur H. A Bastari –Jaka Baring Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Adapun batas tanah :

Patok I : 475.208,8 (X) –.666.774,9 (Y)

Patok II : 475.296,0 (X) –.666.797,0 (Y)

Patok III : 475.351,0 (X) –.666.756,0 (Y)

Patok IV : 475.371,0 (X) –.666.721,0 (Y)

Patok V : 475.421,0 (X) –.666.750,0 (Y)

Patok VI : 475.461,0 (X) –.666.689,6 (Y)

Patok VII : 475.248,4 (X) –.666.639,4 (Y)

Halaman 3 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBUKTIAN PENGUGAT)

- 2 Bahwa PENGUGAT menyatakan sebagai pemilik tanah berdasarkan atas waris dari orang tua PENGUGAT yang bernama **AIDIT Bin HUSIN**.

Yang meninggal dunia pada Kamis 23 September 2010 bertempat di RS Muhammadiyah Palembang.

- PENGUGAT anak tertua PEWARIS dan telah mendapat kuasa ahliwaris lainnya.

(PEMBUKTIAN II PENGUGAT)

- 3 Bahwa PENGUGAT membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tanah tersebut dengan nama wajib pajak AIDIT; dengan nomor object pajak : 067102000901302670; letak object pajak Kelurahan 8 Ulu –Kecamatan Seberang Ulu I –Kota Palembang.
- 4 Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2010 ; atau setidaknya pada bulan Nopember PENGUGAT dihubungi oleh Lurah 8 Ulu –Kecamatan Seberang Ulu I –Kota Palembang –untuk hadir pada pertemuan di Kantor Lurah yang dihadiri pemilik objek tanah dengan aparaturnya pemerintahan yang diwakili Lurah 8 Ulu –Kecamatan Seberang Ulu I –Kota Palembang dan wakil Camat Seberang Ulu I – Kecamatan Ulu I –Kota Palembang dengan maksud pertemuan upaya ganti rugi atas tanah yang akan dibangun pemerintahan dengan peruntukan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. PENGUGAT hadir pada pertemuan tersebut dan diminta untuk mengumpulkan bukti pemilikan sebagai tujuan ganti rugi ; lahan; tanam – tumbuh dan bangunan diatas tanah tersebut. Pada saat – saat tersebut hadir nuansa demokrasi kekeluargaan dimana jiwa dan semangat Pancasila ada ditengah masyarakat yang berharap mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi / ganti rugi dengan benar atas alih fungsi kepemilikan dengan peruntukan kepentingan Negara.

5 Bahwa pertemuan selanjutnya diadakan pada bulan yang sama di tanah yang dimaksud dalam GUGATAN PENGGUGAT diadakan pertemuan kedua dengan tujuan pertemuan adalah untuk mancermati batas tanah milik PENGGUGAT.

6 Bahwa pada bulan Desember 2010 bertempat di Kantor Lurah 8 Ulu – Kecamatan Seberang Ulu I –Pemerintah Kota Palembang Jalan Bungaran No. 179 Rt. 05 Palembang tanpa hadir PARA TERGUGAT telah disampaikan oleh Lurah dan wakil dari Kecamatan Seberang Ulu I – Kota Palembang bahwa TERGUGAT I telah membuat keputusan Pemerintahan dengan arogan pemerintahan “ memakai atribut kepala Surat Pemeritah Provinsi Sumatera Selatan “, menyatakan sebagai pemilik tanah ; dimana Pemerintah bekerjasama dengan TERGUGAT II yang nyata sebagai Perusahaan Terbatas milik Pribadi dengan tujuan berdiri sebagai badan pencari laba.

(PEMBUKTIAN IV PENGGUGAT)

7 Bahwa tindakan TERGUGAT I tersebut merugikan setidaknya tidak sesuai dengan norma (nilai/ yang juga merupakan tujuan berdirinya Negara); norma tersebut harus dijaga agar tetap ada ditengah masyarakat : dimana Negara akan melindungi segenap warganya dan tumpah darah Indonesia seperti yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan :

“Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila “.

Maka tujuan keperdataan / kebendaan memakai atribut Pemerintahan tersebut “nyata dapat diklasifikasikan **TINDAKAN MELAWAN HUKUM** “.

Halaman 5 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa atas perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat lagi menikmati kepemilikan tanah dengan cara yang tidak wajar dimana kerugian atas hal tersebut dinilai sama dengan nilai tanah : Rp. 8.668.000.000,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan selayaknya dibayar tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT.

9 Bahwa dengan adanya kerugian yang ditimbulkan oleh PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT meminta diletakkan SITA JAMINAN (Conservation Beslag) atas tanah seluas 2,2 ha / 22.000 m² (dua koma dua hektare / dua puluh dua ribu meter persegi) yang terletak dan dikenal masyarakat dengan nama Jalan Gubernur H. A Bastari –Jaka Baring Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Dengan batas tanah :

Patok I : 475.208,8 (X) –.666.774,9 (Y)

Patok II : 475.296,0 (X) –.666.797,0 (Y)

Patok III : 475.351,0 (X) –.666.756,0 (Y)

Patok IV : 475.371,0 (X) –.666.721,0 (Y)

Patok V : 475.421,0 (X) –.666.750,0 (Y)

Patok VI : 475.461,0 (X) –.666.689,6 (Y)

Patok VII : 475.248,4 (X) –.666.639,4 (Y)

10 Bahwa melalui gugatan ini kami menghaturkan kepada Majelis untuk melindungi hak PENGGUGAT tersebut dan terlaksananya tertib hukum melalui putusan serta merta walaupun dikemudian hari ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-serta membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT.

Dengan alasan tersebut diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang berkenan menentukan hari persidangan dan memanggil PARA PIHAK untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan Hukum
- 3 Menyatakan benar tindakan melawan hukum PARA TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT.
- 4 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGGUGAT sejumlah Rp. 8.668.000.000,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng.
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek tanah seluas 2,2 ha / 22.000 m² (dua koma dua hectare / dua puluh dua ribu meter persegi) yang terletak dan dikenal masyarakat dengan nama Jalan Gubernur H. A Bastari – Jaka Baring Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Dengan Batas :

Patok I : 475.208,8 (X) –.666.774,9 (Y)

Patok II : 475.296,0 (X) –.666.797,0 (Y)

Patok III : 475.351,0 (X) –.666.756,0 (Y)

Patok IV : 475.371,0 (X) –.666.721,0 (Y)

Patok V : 475.421,0 (X) –.666.750,0 (Y)

Halaman 7 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patok VI : 475.461,0 (X) –.666.689,6 (Y)

Patok VII : 475.248,4 (X) –.666.639,4 (Y)

- 6 Menyatakan putusan serta merta walaupun dikemudian hari ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
- 7 Membebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT.

Membaca **JAWABAN TERBANDING-semula TERGUGAT I** yang mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa identitas tergugat I keliru (error in persona) oleh karena itu pengadilan negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut :

I.1. Bahwa gugatan penggugat tanggal 23 Desember 2010, pada halaman 1, Penggugat mengajukan gugatan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

I.2. Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/ 126/ IV/ 1985 tanggal 5 April 1985 bahwa Daerah (Pemerintah Provinsi) merupakan Badan Hukum Publik dan memiliki harta kekayaan sedangkan Gubernur adalah pejabat Tata Usaha Negara dan tidak memiliki harta kekayaan, yang hanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

I.3. Sekretariat daerah berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) jo 121 ayat (1) Undang – undang N. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –undang No. 12 Tahun 2008 merupakan perangkat daerah provinsi dan merupakan unsur staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

I.4. Berdasarkan hal –hal tersebut diatas, dan dikarenakan yang digugat adalah selaku pejabat tata usaha negara maka Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo.

2. BAHwa semua ahli waris almarhum Aidit bin Husin harus manjadi pihak dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

1 Bahwa gugatan penggugat tanggal 23 Desember 2010, kami kutip : “ Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah berdasarkan atas waris orang tua Penggugat yang bernama Aidit bin Husin. Selanjutnya Penggugat menyatakan, kami kutip : “ Penggugat anak tertua Pewaris dan telah mendapatkan kuasa waris lainnya “.

Dengan demikian selain Sdr. Eko Saputra (Penggugat) terdapat ahli waris Alm. Aidit bin Husin yang lainnya.

2 Sedangkan identitas para Penggugat, tidak dicantumkan bahwa Penggugat (Sdr. Eko Saputra) bertindak untuk dan atas nama ahli waris Alm. Aidit bin Husin, dengan demikian secara hukum Sdr. Eko Saputra bertindak atas nama pribadi bukan atas nama ahli waris Alm. Aidit bin Husin.

3 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2348 K/ Sip/ 1980, tanggal 22 Maret 1982 bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

4 Berdasarkan hal –hal tersebut diatas, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Bahwa pada mediasi dengan hakim mediator dari Pengadilan Negeri Palembang (Bapak Ahmad Yunus, SH,MH) tanggal 28 Februari 2011 bertempat di Pengadilan Negeri Palembang, Penggugat secara tegas mengakui bahwa objek sengketa pada mulanya diperoleh dari Sdr. Bulhasan bin Dungut dan telah berpindah tangan beberapa kali terakhir kepada Alm. Aidit bin Husin.
- 2 Bahwa gugatan tanggal 23 Desember 2010 pada angka 4, Penggugat juga mengakui bahwa objek sengketa diperuntukan untuk Kejaksaan Tinggi Sumsel.
- 3 Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tantang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan : “terbitan Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, Desember 2005, halaman 116 menyatakan : Prinsip umum dan ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus tanah, yaitu mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga :
 - Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperative atau bersifat memaksa.
 - Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang”.
- 1 Sedangkan ditariknya Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam perkara aquo dengan maksud agar Kejaksaan Tinggi Sumsel dapat mematuhi amar putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo, dengan demikian gugatan tersebut plurium litis consortium yaitu orang yang tertarik sebagai tergugat tidak lengkap.

- 2 Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4 BAHWA LETAK TANAH MENJADI OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA INI TIDAK JELAS, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Bahwa pada gugatan Penggugat tanggal 23 Desember 2010 halaman 1 angka 1, Penggugat tidak dapat menunjukkan batas –batas objek sengketa secara rinci dan jelas.
- 2 Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1149. K/ Sip/ 1975 tanggal 27 Juni 1978, apabila gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas –batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.
- 3 Dari fakta- fakta tersebut jelas bahwa letak objek sengketa menjadi kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5 BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tanggal 23 Desember 2010 halaman 1 angka 1, menyebutkan dasar kepemilikan objek sengketa.
- 2 Selanjutnya pada halaman 3 angka 7, kami kutip : “ tindakan Tergugat tidak sesuai dengan norma (nilai yang menjadi tujuan berdirinya Negara) “.
- 3 Berdasarkan hal – hal tersebut, Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar kepemilikan objek sengketa dan peraturan perundang –undangan yang bersifat konkret yang dilanggar oleh Tergugat I sehingga dapat dikategorikan

Halaman 11 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Membaca jawaban TERBANDING-semula TERGUGAT II yang mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1 Bahwa gugatan Penggugat adalah *kabur dan tidak jelas (obscur libel)*, kekaburan dan ketidak jelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan – alasan hukum sebagai berikut :

a Bahwa Gugatan Penggugat adalah *kabur (obscur libel)*, dimana didalam posita gugatan Penggugat tidak pernah ada dalil yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan –perbuatan melawan hukum dan juga tidak dijelaskan dan ditegaskan perbuatan –perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II ;

b Bahwa Gugatan Penggugat adalah *kabur*, karena *Penggugat tidak menyebut dengan jelas letak dan batas –batas objek tanah tersebut secara rinci*, hal ini sesuai dengan *Putusan Mahkamah Agung No. 1559K/ PDT/ 1983 dan Putusan MA No. 1149 K/ Sip/ 1975* yang menyatakan gugatan yang tidak menyebut batas tanah objek sengketa secara jelas maka Gugatan tersebut dinyatakan *obscur libel* gugatan tidak dapat diterima;

c Bahwa *gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel)*, karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitumnya.

Bahwa hal –hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan harus sinkronisasi dan konsistensi



antara posita dan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum sehingga sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, *Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28K/ Sip/ 1973*, oleh karena itu tidak dapat diterima (*Niet – Ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian, *jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet- Ontvankelijke verklaard).*

2 Bahwa Gugatan Penggugat adalah *Error in Persona*, akan kami kemukakan berdasarkan alasan –alasan hukum sebagai berikut :

a). Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Persona (Exception in Persona)* karena dalam mengajukan Gugatan ini Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak, karena PT. Amien Mulya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam masalah ini ;

b). Bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona (Exception in Persona)* karena tindakan Penggugat yang menarik Gubernur Sumatera Selatan sebagai Pihak Tergugat adalah keliru karena Gubernur secara pribadi tidak dapat digugat karena yang menguasai aset pemerintahan Daerah Sumatera Selatan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh karena itu Gubernur Sumatera Selatan tidak dapat ditarik sebagai Tergugat, semestinya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. KMA/ 126/ IV/ 1985 tanggal 5 April 1985 yang isinya Gubernur adalah Pejabat TUN dan tidak memiliki harta kekayaan, yang hanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/ Sip/ 1975;



c). Bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* (*exception in Persona*) karena Penggugat salah menarik pihak dan bingung menentukan pihak apakah PT. Taman Ogan Permai atau PT. Amien Mulya sebagai Tergugat yang mana antara kedua Perseroan Terbatas tersebut didirikan berbeda dengan akte pendirian yang berbeda, karena PT. Taman Ogan Permai telah dibubarkan yang mana dahulunya PT. TOP merupakan suatu Perusahaan yang terdiri dari PT. Amien Mulya dengan Pemprov Sumsel dengan Akte Pendirian Perseroan No. 1784 Tahun 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Amimus, SH dan tanggal 6 Mei 1997 No. 36 dan PT. TOP telah dibubarkan pada tahun 2001 sebagaimana Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002, Salinan Akta Notaris No. 13 tanggal 12 November 2002, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TOP dan telah diumumkan dalam berita Negara RI. Tanggal 19 Maret 2002 No. 23 Tambahan No. 231 sehingga sangat jelas Gugatan Penggugat telah *Error in Persona*.

Dengan demikian sangat jelas Gugatan Penggugat adalah *Error in Persona* dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengeluarkan Tergugat II dari perkara aquo ;

3 Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Camat Seberang Ulu I, dan Lurah 8 Ulu tidak ikut digugat dalam perkara ini, hal tersebut dikarenakan didalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah telah mendapat proses ganti rugi dan pembebasan lahan yang mana tanah tersebut diperuntukkan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, namun didalam gugatan Penggugat tidak menjadikan KejaksaanTinggi Sumatera Selatan sebagai pihak Tergugat, sehingga dengan tidak digugatnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Camat Seberang Ulu I, dan Lurah 8 Ulu sebagai Tergugat maka menjadikan perkara ini tidak jelas atau kurang pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang berkaitan tidak turut digugat; dan hal ini pun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/ Pdt/ 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/ PDT/1984. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, para Terbanding-semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Pembanding - semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankeijke verklaard*).

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/ Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 15 September 2011 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II.
- Gugatan penggugat kurang pihak.
- Gugatan Penggugat Kabur (Obcuur Lible).

DALAM POKOK PERKARA

- Gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding - semula Penggugat tanggal 26 September 2011 No. 150/Pdt.G/2011/PN.PLG, yang menyatakan bahwa Pembanding –semula Penggugat memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 15 September 2011 dan

Halaman 15 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding-semula Tergugat I dan Terbanding-semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2011 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 150/Pdt.G/2010/PN.PLG. 49/SRT.PDT.Bdg/2011 tanggal 16 Nopember 2011;

Membaca memori banding dari Kuasa **Pembanding** - semula **Penggugat** tertanggal 18 Nopember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Terbanding-semula Tergugat I dan Terbanding-semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2011 dan tanggal 23 Nopember 2011, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 150/Pdt.G/2010/PN.PLG. tanggal 22 dan tanggal 23 Nopember 2011;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding –semula Tergugat I tertanggal 1 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Desember 2011 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Pembanding - semula Penggugat tanggal 6 Desember 2011.

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding –semula Tergugat II tertanggal 07 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Desember 2011 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Pembanding - semula Penggugat tanggal 9 Desember 2011.

Telah membaca risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Pembanding - semula Penggugat, kepada Terbanding-semula Tergugat I dan Terbanding-semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2011 dan tanggal 14 Nopember 2011;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding –semula Penggugat dalam memori bandingnya menguraikan alasan keberatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding –semula Penggugat keberatan atas amar putusan Majelis Hakim Perkara Perdata No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG Pengadilan Negeri Palembang, judex factie tidak menjelaskan dengan detail bagaimana hubungan hukum antara PT. Ogan Permai sama dengan PT. Amen Mulia hingga amar putusan Majelis Hakim menerima eksepsi para Terbanding –semula para Tergugat. Judex factie terlihat berlebihan dan berat sebelah, apalagi bila dilihat latar belakang gugatan ini diajukan, Majelis Hakim tidak jeli atas terungkapnya fakta hukum di persidangan :
 - Bahwa Terbanding – semula Tergugat II telah menguraikan dalam jawabannya tanggal 14 Maret 2011 angka 2 point c yang secara jelas dan terang menjelaskan hubungan hukum antara PT. TOP dengan PT. Amin Mulia, termasuk pembuktian adanya pembubaran PT. TOP. (PT. TOP yang merupakan perusahaan patungan para Terbanding –semula para Tergugat) dan pada surat No. 520/TU/I/2010 tertanggal 03 Desember 2010 tertanda tangan Plt. Sekretaris Daerah Yusri Efendi memakai Kepala Surat Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan –Sekretaris Daerah dan materi jawaban Terbanding I – semula Tergugat I menyatakan bahwa PT. TOP/ PT. Amen Mulia (Tergugat II) adalah pemilik bersama tanah yang dimaksud dalam gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat Terbanding –semula Tergugat II dalam perkara ini telah menguraikan hubungan antara PT. TOP. dengan PT. Amen Mulia yaitu :
 - a Akte Pendirian Perseroan Terbatas Taman Ogan Permai No. 1784 Tahun 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06 Mei 1997 No. 36. (bukti T.II.1).
 - b Berita Acara Rapat Likuitor PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002 (Bukti T.II.2).
 - c Pernyataan Keputusan Rapat PT. Taman Ogan Permai No. 13 Akta tanggal 12 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie SH (Bukti T.II.2).

Bukti tersebut aslinya ada pada Terbanding –semula Tergugat II.
- Bahwa Majelis Hakim perkara perdata No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG. juga mengabaikan adanya putusan Mahkamah Agung RI. No. 299 K.TUN/2010 tanggal 11 Nopember 2010 oleh Prof. Achmad Sukardja, SH. MH, H. Yulius. SH. MH, Marina Sidabutar, SH. MH yang menolak kasasi pihak BPN; Amen Mulya/PT.TOP, Pemprov Sumatera Selatan atas gugatan Romi dengan isi putusan pihak terkait diperintahkan untuk ukur ulang. Dengan demikian Sertifikat No. 132 tanggal 4 Maret 1997 atas nama PT. TOP seluas 165 ha batal. Untuk itu BPN dan Amen Mulya agar segera mengukur ulang dan tanah masyarakat yang belum diganti agar dikeluarkan dari HGB tersebut... (Sumber : Harian Sriwijaya Post tanggal 5 Maret 2010 dengan judul berita “Jangan Hambat Urus Surat”)
- Bahwa adanya putusan MARI No. 425 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985 dimana bilamana identitas tergugat tidak disebut dianggap sah bilamana beberapa kali sidang pemberi kuasa hadir.(ibid).



- 2 Bahwa Pembanding – semula Penggugat keberatan atas amar putusan Majelis Hakim perkara perdata No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG. yang menyatakan obyek perkara dikuasai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dalam uraian point 1 (satu) Pembanding –semula Penggugat telah menjelaskan bahwa obyek perkara dinyatakan milik para Terbanding – semula para Tergugat yang sebelumnya dikuasai Pembanding –semula Penggugat. Dengan adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh para Terbanding –semula para Tergugat dengan mengabaikan hukum dan azas “Good governance/tata kelola pemerintahan yang baik” hingga menimbulkan korban. Menjadi alasan gugatan ini “ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD” diajukan maka dapat dinyatakan tidak ada hubungan hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan Pembanding –semula Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut Pembanding –semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 15 September 2011 dan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Pembanding – semula Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan dalam memori banding Pembanding – semula Penggugat tersebut, Terbanding–semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Desember 2011 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 15 September 2011 sudah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut :
- 1 Berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat terdapat fakta hukum diantaranya bahwa di lokasi obyek sengketa juga terdapat tanah-tanah milik orang lain selain tanah milik Penggugat dan pada lokasi tersebut akan dibangun Kantor Kejaksaan



Tinggi Sumatera Selatan (vide Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No. 150/Pdt.ZG/2010/PN.PLG, halaman 26).

2 Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa perkara a quo kurang pihak dengan pertimbangan obyek sengketa telah dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (vide bukti T.I.1) dan secara fisik telah dikuasai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

3 Selain itu berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Cholil Ahmad dan Sdr. A. Rifai yang menyatakan bahwa diatas obyek sengketa terdapat juga tanah milik orang lain (tidak hanya milik Penggugat) sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas penuh atas obyek sengketa seluas 2,2 Ha. tersebut.

4 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara a quo sudah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

2 Menanggapi memori banding Pembanding-semula Penggugat pada halaman 2 angka 1, Terbanding-semula Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

1 Keberatan Pembanding-semula Penggugat sebagaimana pada memori banding tanggal 18 Nopember 2011 angka 1 sudah pernah ditanggapi oleh Terbanding-semula Tergugat II dalam jawaban/eksepsi (vide jawaban Tergugat II).

2 Berdasarkan fakta hukum di persidangan diantaranya terungkap bahwa didalam obyek sengketa benar terdapat tanah-tanah milik orang lain dan benar di lokasi obyek sengketa saat ini akan dibangun Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa para Terbanding-semula Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengeksepsi bahwa perkara a quo kurang pihak dan eksepsi tersebut diterima;
 - 4 Bahwa dikarenakan eksepsi tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, maka eksepsi lain termasuk eksepsi Tergugat II mengenai tidak ada hubungan hukum antara PT. Amen Mulia (Tergugat II) dengan PT. Taman Ogan Permai tidak perlu dipertimbangkan lagi.
 - 5 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara a quo haruslah dikuatkan.
- 3 Menanggapi memori banding pada halaman 3, Terbanding-semula Tergugat I menguraikan sebagai berikut :

- 1 Obyek sengketa perkara a quo adalah tanah seluas 2,2 ha terletak di jalan Gubernur H.A. Bastari Kel 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang (sekarang dibangun Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan) dan bukti kepemilikan Tergugat I telah disampaikan dan diperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim (vide putusan Pengadilan Negeri Palembang halaman 23).
- 2 Pembanding dalam memori banding tanggal 18 Nopember 2011 seakan-akan obyek sengketa perkara a quo merupakan bagian dari Hak Guna Bangunan No. 132 Tahun 1997 atas nama PT. Taman Ogan Permai, berarti asli bukti kepemilikan atas tanah tersebut seharusnya ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku instansi yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 132 Tahun 1997,

Halaman 21 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terbanding-semula Tergugat I dapat memperlihatkan asli bukti kepemilikan atas obyek sengketa.

- 3 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat obyek sengketa tidak/bukan merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 132 Tahun 1997 atas nama PT. Taman Ogan Permai, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara a quo sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.
- 4 Menanggapi memori banding Pembanding-semula Penggugat halaman 3 dan 4, Terbanding-semula Tergugat II menguraikan sebagai berikut :
 - 1 Obyek sengketa adalah merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (vide bukti T.I.1) dan secara fisik telah dikuasai.
 - 2 Pembanding-semula Penggugat mengakui bahwa obyek sengketa akan dibangun Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (vide gugatan tanggal 23 Desember 2010 dan juga didukung oleh bukti tertulis Pembanding-semula Penggugat dan Terbanding-semula Tergugat I) serta keterangan saksi-saksi.
 - 3 Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas secara de fakto Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ada hubungan hukum dengan Pembanding-semula Penggugat atau setidaknya-tidaknya dalam perkara a quo, untuk itu putusan Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Menimbang,bahwa Terbanding-semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Desember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 15 September 2011 sudah tepat dan benar serta berdasar hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menguatkannya.
- 2 Bahwa alasan keberatan Pembanding-semula Penggugat pada poin 1 adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga cukup alasan untuk dikesampingkan.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar.

Bahwa mengenai dalil memori banding Pembanding-semula penggugat yang menyatakan mengenai hubungan hukum antara PT. Taman Ogan Permai sama dengan PT. Amen Mulia patut untuk ditolak. Karena Pembanding-semula Penggugat salah menarik pihak menentukan apakah PT. Taman Ogan Permai ataukah PT. Amen Mulia sebagai Tergugat II, karena kedua Perseroan Terbatas tersebut didirikan dengan akta pendirian yang berbeda, yang mana PT. Taman Ogan Permai telah dibubarkan yang mana dahulunya PT. TOP merupakan suatu perusahaan yang terdiri atas PT. Amen Mulia dengan Pemprov Sumsel dengan akte pendirian perseroan No. 1784 Tahun 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus, S.H. dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Mei 1997 No. 36 dan PT. TOP telah dibubarkan pada tahun 2001 sebagaimana Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002, Salinan Akta Notaris No. 13 tanggal 12 Nopember 2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TOP dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI. Tanggal 19 Maret 2002 No. 23 Tambahan NO. 231, sehingga sangat jelas gugatan Pembanding-semula Penggugat adalah *error in persona*, hal ini sesuai dengan

Halaman 23 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II.4 yang diajukan oleh Terbanding-semula Tergugat II.

Terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 29 poin kedua yang menyatakan :
“...Menimbang Eksepsi Tergugat II dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjabarkan atau menjelaskan dengan detail bagaimana hubungan antara PT. Taman Ogan Permai sama dengan PT. Amen Mulia atau PT. Taman Ogan Permai berdiri sendiri berbeda dengan PT. Amen Mulia dengan demikian eksepsi Tergugat II haruslah dinyatakan dapat diterima...”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar.

Bahwa dalil memori banding yang menyatakan obyek perkara a quo merupakan bagian dari SHGB No. 132 Tahun 1997 atas nama PT. Taman Ogan Permai adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan karena obyek sengketa perkara a quo adalah bukan bagian dari SHGB No. 132 Tahun 1997, hal ini merupakan pengaburan fakta-fakta oleh Pembanding-semula Penggugat, karena obyek perkara a quo berbeda dengan SHGB No. 132 Tahun 1997. Dengan demikian dalil Memori Banding Pembanding patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.

Bahwa terhadap gugatan Pembanding-semula Penggugat juga tidak berdasarkan hukum karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap perkara a quo, karena tanah seluas 2.2 ha yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini pada faktanya terhadap tanah tersebut tidak hanya milik Pembanding-semula Penggugat/ahli waris alm. Aidit karena ada tanah orang lain/warga ± 16 orang antara lain Holil Ahmad, Habibullah, Bambang Samiono dan lain-lain, sebagaimana keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rifai, keterangan saksi Holil, yang mana terhadap tanah warga/orang lain itu termasuk dalam obyek gugatan dalam perkara a quo akan tetapi tidak ada memberikan kuasa kepada penggugat untuk mengajukan gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menguatkan putusan No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 15 September 2011.

- 3 Bahwa keberatan Pembanding-semula Penggugat pada poin 2 (dua) adalah tidak benar sehingga tidak cukup alasan hukum untuk dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara a quo, gugatan Pembanding-semula Penggugat tidak berdasarkan hukum dan kurang pihak (plurium litis consortium), karena Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak ikut digugat dalam perkara ini, hal tersebut dikarenakan di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Habibullah. Holil dan A. Rifai yang diajukan oleh Pembanding-semula Penggugat dan berdasarkan juga gugatan Pembanding-semula Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, namun didalam gugatan Pembanding-semula Penggugat tidak menjadikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai pihak tergugat, sehingga dengan tidak digugatnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjadikan perkara ini tidak jelas atau kurang para pihak, maka terhadap permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena pihak yang berkaitan tidak ikut digugat dan juga berdasarkan bukti T.I 62 yang diajukan oleh Terbanding-semula Tergugat I.

Halaman 25 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal inipun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 29 poin 4 yang menyatakan :

Menimbang, eksepsi tergugat II dapat diterima dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan pada angka 3 eksepsi tergugat I yaitu tidak dijadikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai pihak karena objek sengketa dikuasai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

Hal inipun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 186 K/PDT/1984 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1125 K/PDT/1984. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah pertimbangan judex factie sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas para Terbanding-semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menolak permohonan banding Pemanding-semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 150/Pdt.G/2010/PN. PLG tanggal 15 September 2011.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 15 September 2011, serta alasan keberatan Pemanding-semula Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemanding-semula Penggugat telah mendalilkan dirinya sebagai salah seorang ahli waris dan anak tertua dari almarhum Aidit bin Husin, dibuktikan dengan bukti P.5 dan P.6.
- 2 Bahwa almarhum Aidit bin Husin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah seluas 2,2 ha yang terletak di Jl. Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, dibuktikan dengan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dikuasai para Terbanding-semula Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum.

- 3 Bahwa Terbanding-semula Tergugat I mendalilkan bahwa benar tanah tersebut telah dikuasai oleh Terbanding-semula Tergugat I dengan cara memberikan ganti rugi kepada para pemilik sebelumnya yang dibuktikan dengan bukti T.I.2 sampai dengan bukti T.I.62 dan selanjutnya telah dihibahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
- 4 Bahwa diatas tanah tersebut sedang dibangun Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
- 5 Bahwa Terbanding-semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, yakni gugatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak benar, karena Gubernur adalah jabatan yang tidak mempunyai asset atau kekayaan, yang mempunyai kekayaan adalah Pemerintah Provinsi.
- 6 Bahwa selain eksepsi tersebut, para Terbanding-semula Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi gugatan Pembanding-semula Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Kejaksaan Tinggi Sumatera selatan yang menguasai obyek sengketa tidak disertakan sebagai Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut. Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan yang pada pokoknya menerima eksepsi para Terbanding – semula Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Pembanding – semula Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan yang intinya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksepsi Tergugat I dapat dibenarkan dan diterima karena dalam gugatan Penggugat kurang pihak yaitu pemilik asal dari mana objek sengketa tersebut diperoleh dan pihak yang saat ini menguasai objek sengketa tidak disertakan sebagai tergugat, sehingga dengan demikian eksepsi tergugat I dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 September 1972 No. 938 K/ Sip/ 1971).
- Bahwa Eksepsi Tergugat II dapat diterima dengan pertimbangan bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menjabarkan atau menjelaskan dengan detail bagaimana hubungan antara PT. Taman Ogan Permai sama dengan PT. Amen Mulya atau PT. Taman Ogan Permai berdiri sendiri berbeda dengan PT. Amen Mulya dengan demikian eksepsi tergugat II haruslah dinyatakan dapat diterima.
- Bahwa eksepsi Tergugat II dapat diterima dengan pertimbangan sama dengan pertimbangan eksepsi tergugat I yaitu tidak dijadikannya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai pihak karena objek sengketa dikuasai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, namun demikian perlu menambahkan pertimbangan seperti dibawah ini.

- bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara a quo adalah tentang tanah warisan.
- bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 639 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, salah seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk minta bagiannya dari warisan dan hal ini berarti bahwa ahli waris tersebut harus minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagai ahli waris dan penetapan bahwa harta sengketa adalah warisan yang belum dibagi.

- bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1985 menyatakan : “Oleh karena gugatan Penggugat-penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahliwaris diikutsertakan dalam gugatan (gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah-tanah warisan almarhum orang tua Pembanding-semula Penggugat yang belum dibagi diantara para ahliwarisnya), lagi pula letak, serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu Yurisprudensi No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 menyatakan : “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa terkait dengan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding melihat bahwa gugatan Pembanding – semula Penggugat yang mempermasalahkan tanah warisan, ternyata tidak menuntut dirinya ditetapkan sebagai ahliwaris dan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang demikian, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka gugatan Pembanding-semula Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak, tidak jelas dan kabur, karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan Pembanding –semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 September 2011 No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 150/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 15 September 2011 sebagaimana tersebut diatas perlu diperbaiki karena tidak secara lengkap dalam menyatakan gugatan kurang pihak dan

Halaman 29 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (*obscur libel*) serta dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima, untuk itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai redaksional amar putusan yang selengkapnya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding-semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Pembanding-semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 199 R.Bg. jo. Ketentuan Titel VII Rv, dan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat;
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 150/PDT.G/2010/PN.PLG tertanggal 15 September 2011, yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai redaksional amar putusan sehingga bunyi amar selengkapnya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II.
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur (*Obscur Libel*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding-semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **19 APRIL 2012**, oleh kami, **GIMIN ARIS WARDOJO,SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH.** dan **Drs. H. PANUSUNAN HARAHAAP, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 06/Pdt/2012/PT.PLG tanggal 16 JANUARI 2012 ditunjuk untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. KOMARIAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MULJANTO,SH.

GIMIN ARIS WARDOJO,SH.

2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAAP,SH.MH.

Halaman 31 dari 33Halaman Put. No. 06/PDT/2012/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. KOMARIAH, SH. MH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2 | Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3 | Biaya Pemberkasan/Pengiriman | <u>Rp.139.000,00</u> |

Jumlah **Rp. 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu Rupiah)